



**YAYASAN PERGURUAN NUSANTARA
SMK NUSANTARA LUBUKPAKAM**

Jalan Tengku Raja Muda No.1 Lubukpakam-20511

☎/Fax : (061) 7951791 e-mail smknusantara90@yahoo.co.id

KABUPATEN DELI SERDANG PROPINSI SUMATERA UTARA

Nomor : 4392/UM.3/SMK-NUS/LP/2024
Lampiran : 1 Set
Hal : Permohonan Perubahan Nama Sekolah di Aplikasi Dapodik

Kepada

Yth, Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

di -

Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suyadi, S.Pd.
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. T. Raja Muda No.1 Lubuk Pakam
Nama Sekolah di SIOP : **SMK Swasta Nusantara**
Nama Sekolah di Aplikasi
Dapodik : **SMKS Nusantara BM Lubuk Pakam**
NPSN : 10214050

Dengan ini kami memohon kesediaan Bapak untuk dapat mengadakan perubahan Nama Sekolah yang di Aplikasi Dapodik agar dapat disamakan dengan Nama Sekolah yang ada di SIOP

Demikian surat permohonan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Hal-hal yang diterangkan di atas benar dan menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.



Lubuk Pakam, 28 Juni 2024

Kepala Sekolah,

SUYADI, S.Pd.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953
Fax.061-4572953 Email:dpmptsp@sumutprov.go.id, Website:http://dpmptsp.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR :421.5/458

TANPA BIAYA

TENTANG
IZIN OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Membaca : 1. Surat Kepala Sekolah SMK Swasta Nusantara Lubuk Pakam Nomor: 4198/UM.3/SMK-NUS/LP/2023 tanggal 22 Mei 2023 Perihal Penyampaian Permohonan Penyesuaian Izin Operasional Satuan Pendidikan;
2. Berita acara dan instrumen verifikasi lapangan Penyesuaian Izin Operasional SMK Swasta Nusantara Lubuk Pakam.
- Menimbang : Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 503/4459 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal (Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 32).

Hal. 1 dari 2

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)
- KESATU : Memberikan Izin Operasional (Penyesuaian Izin) kepada :

1. Nama Perusahaan

: Yayasan Perguruan Nusantara
Lubuk Pakam

2. N I B

: 1108210002469

3. Nama Sekolah

: SMK Swasta Nusantara

4. Alamat

: Jl. Tengku Raja Muda No. 1, Kel. Lubuk Pakam I,II, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara

5. Bidang Keahlian yang dimiliki

: 1. Teknologi Informasi
2. Bisnis dan Manajemen

Program Keahlian

: 1. Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi
2. Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis
3. Akuntansi dan Keuangan Lembaga

Kompetensi Keahlian

: 1. Teknik Komputer dan Jaringan
2. Manajemen Perkantoran
3. Akuntansi
- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.
- KETIGA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;

2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;

4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tandatangan digital yang mengacu pada waktu server (*time stamp*) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

H. FAISAL ARIF NASUTION, S.Sos, M.Si
NIP. 19740202 199303 1 007

- Tembusan:
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;

2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III;

3. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514
Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559
Email : dikpora_ds@yahoo.com , Website : <http://www.dikpora-ds.org>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DELI SERDANG**

Nomor : 421 / 0420 / PDM / 2016

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca : 1. Surat Ketua Yayasan Perguruan Nusantara Nomor :4722/YPN/LP /2016 tanggal 19 September 2016 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMK Swasta Nusantara.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang nomor : 421/15282/PDM/2010 tanggal 30 Desember 2010.
3. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Lubuk Pakam Nomor :421/230/UPT.LP /2016 Tanggal 19 September 2016, tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional SMK Swasta Nusantara .

Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 251/C/KEP/MN/2008 tanggal 22 Agustus 2008 perihal Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan
8. Peraturan Pemerintah N0.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Perpanjangan izin pendirian sekolah pada :

Nama Sekolah	: SMK SWASTA NUSANTARA
Alamat Sekolah	: Jl. T.Raja Muda No. 1 Lubuk Pakam
Kecamatan	: Lubuk Pakam
Kabupaten	: Deli Serdang
Nama Yayasan	: Yayasan Perguruan Nusantara
Alamat Yayasan	: Jl. T.Raja Muda No. 1 Lubuk Pakam

- Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan Administrasi Perkantoran yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang
 4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah Negeri

- Ketiga : Masa berlaku Perpanjangan Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :
1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
 2. Perpanjangan Izin operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolahswasta lain
 3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal
 4. Jika terjadi perubahan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Pendirian Sekolah, maka izin operasional ini diperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal 05 - 10 - 2016.



Dra. WASTIANNA HARAHAP
PEMBINA TK.I
NIP 195901101985032010

Tembusan Yth.:

1. Yth. Buapti Deli Serdang di Lubuk Pakam.
2. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Dirjen Pendidikan Menengah Kemdiknas di Jakarta